



SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor 45A TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM SEMESTER ANTARA
PADA PROGRAM SARJANA DI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa Program Semester Antara adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan diantara semester genap dan semester gasal (libur semester);
- b. bahwa Program Semester Antara bertujuan meningkatkan indeks prestasi kumulatif mahasiswa, memperpendek masa studi dan menghindari terjadinya putus studi;
- c. bahwa Program Semester Antara memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh yaitu mata kuliah tanpa praktikum maupun yang memiliki kegiatan praktikum dan mengambil mata kuliah baru yang tidak memiliki kegiatan praktikum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Penyelenggaraan Program Semester Antara pada Program Sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
10. Peraturan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
11. Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya tahun akademik 2019/2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SEMESTER ANTARA PADA PROGRAM SARJANA DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

KESATU : Penetapan Penyelenggaraan Program Semester Antara pada Program Sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program Semester Antara meliputi kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, tugas mandiri ujian tengah dan ujian akhir yang waktu dan pelaksanaannya setelah semester genap.
2. Kurikulum dan peraturan akademik pada perkuliahan Program Semester Antara tetap mengacu pada kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku saat diperlakukan semester antara, dengan ketentuan tambahan bahwa praktikum yang sudah lulus tidak perlu mengulang.
3. Nilai mata kuliah baru yang ditempuh pada Semester Antara maksimal A.
4. Nilai mata kuliah perbaikan yang ditempuh di Semester Antara maksimal B.
5. Semester Antara diselenggarakan sekurang-kurangnya 8 minggu dan/atau diselenggarakan dalam bentuk tatap muka paling sedikit 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
6. Beban mata kuliah yang ditempuh pada Semester Antara paling banyak 9 SKS.

KEDUA : Biaya pelaksanaan Program Semester Antara masing-masing Program Studi di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per SKS.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2020.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Februari 2020
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

WISNU BARLIANTO
NIP 197307262005011008

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Tata Usaha Fakultas Kedokteran
Universitas Brawijaya,



SULIHARTI, SE., M.AP
NIP 196805072005012001